



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN RI  
DENGAN  
PT RAIYHAN DAIRY FARM

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM UJI ZURIAT SAPI PERAH NASIONAL PERIODE II

NOMOR 10010/HK.130/F2.2/12/2011

NOMOR 02/Raiyhan/Des/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah Bafuraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. Abubakar SE MM, selaku Direktur Perbibitan Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Perbibitan Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, berkedudukan di Jalan Hersono RM Nomor 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Lasaha Malsela, selaku Kepala Bagian Kesehatan Hewan PT Raiyhan Dairy Farm, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Raiyhan Dairy Farm, berkedudukan di Kunak II Kav. 130 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbutang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, yang kemudian sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam upaya penyediaan sapi perah induk (*participated cow/PC*) dan pemeliharaan anak betinanya (*daughter cow/DC*) untuk mendukung pelaksanaan Uji Zuriat Sapi Perah Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan

1. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 958/Kpts/OT.160/F/11/2011 tentang Tim Pelaksana Uji Zuriat Sapi Perah Nasional, tanggal 3 November 2011
2. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan PT Raiyhan Dairy Farm tentang Pelaksanaan Program Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Periode II Nomor 10010/HK.130/F/12/2011, dan Nomor 01/Raiyhan/Des/2011, tanggal 10 Desember 2011.

**BAB I**  
**TUJUAN**  
Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik sapi perah melalui aktivitas Uji Zuriat Sapi Perah Nasional untuk menghasilkan pejantan unggul di Indonesia.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kegiatan dalam kerja sama ini meliputi: pelaksanaan identifikasi, pemeriksaan kesehatan reproduksi inseminasi buatan (IB), pemeriksaan kebuntingan, pemeliharaan/pembesaran pedet, penanganan kesehatan, serta pencatatan performa dan produksi susu sampai laktasi pertama selesai.
- (2) Penyediaan PC sebanyak 200 (dua ratus) ekor.

**BAB III**  
**PRINSIP KERJA SAMA**  
Pasal 3

Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa kerja sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan sapi perah nasional.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**  
Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB V**  
**KEGIATAN KERJA SAMA**  
**Pasal 5**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa kerja sama ini meliputi kegiatan

- a. melakukan identifikasi setiap PC dan DC;
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi sapi betina yang akan digunakan sebagai PC;
- c. melakukan IB terhadap PC dilakukan dengan menggunakan semen calon pejantan unggul yang telah ditetapkan dengan *service per conception* maksimal 2;
- d. melakukan pemeriksaan kebuntingan oleh petugas pemeriksa kebuntingan terhadap PC yang di IB dengan semen yang telah ditetapkan, minimal 60 hari setelah di IB;
- e. melakukan pemeliharaan/pembesaran pedet (DC) dan penanganan kesehatan;
- f. melakukan IB terhadap DC dengan menggunakan semen bukar dan calon pejantan unggul yang diuji;
- g. melakukan pemeriksaan kebuntingan oleh petugas pemeriksa kebuntingan terhadap DC minimal 60 hari setelah di IB;
- h. melakukan pencatatan/*recording* terhadap PC dan DC;
- i. melakukan pencatatan produksi susu terhadap sapi yang sekandang/*kelempok* dengan DC;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan PC dan DC.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 6**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:  
Memperoleh data produksi susu, data pertambahan, serta data PC dan DC lainnya yang diperlukan;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. memperoleh semen beku pejantan yang diuji dari **PIHAK KESATU** dan anak yang lahir dari PC;
  - b. memperoleh pembinaan, bimbingan dan apresiasi yang terkait dengan program Uji Zuriat Sapi Perah Nasional.

**Pasal 7**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. menyediakan data produksi dan semen beku calon pejantan yang diuji sejumlah dua kali PC yang disediakan;
  - b. menseleksi betina PC bersama-sama **PIHAK KEDUA**;
  - c. melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi PC dan DC;
  - d. menyediakan *ear tag* khusus DC dan aplikatornya;

- e. mengkoordinasikan tenaga pencatut atau recorder yang disiapkan oleh dinas, koperasi dan balei,
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama PIHAK KEDUA,
  - g. melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Uji Zurat Sapi Perah Nasional.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pemilihan PC melalui pengamatan 2 kali siklus berahi normal bersama-sama PIHAK KESATU,
  - b. melaksanakan identifikasi PC dan DC bersama-sama PIHAK KESATU,
  - c. melaksanakan IB dan pemeriksaan kebuntingan terhadap PC dan DC,
  - d. membantu recorder dalam pelaksanaan pemasangan ear tag khusus kepada DC,
  - e. memelihara PC sampai melahirkan DC dan selanjutnya memelihara DC sampai selesai laktasi pertama,
  - f. membantu pelaksanaan pencatatan produksi susu PC dan DC serta sapi induk lainnya yang sekandang,
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaan PC dan pemeliharaan bersama-sama PIHAK KESATU,
  - h. mengirimkan laporan pelaksanaan Uji Zurat Sapi Perah Nasional dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* kepada PIHAK KESATU.

## BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB VIII LOKASI KERJA SAMA Pasal 9

Kerja sama ini diselenggarakan di lokasi peternakan sapi perah PT Paitan Dairy Farm, Kuruk II Kav. 130 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbung Kabupaten Bogor, Jawa Barat

## BAB IX KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) Pasal 10

- (1) Apabila dalam masa pelaksanaan kerja sama terjadi keadaan yang memaksa (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang menimpa objek yang diperjanjikan di luar kemampuan salah satu PIHAK, maka PIHAK LAINNYA tidak akan menanggung ganti rugi.

- (2) **PIHAK** yang tertimpa keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada **PIHAK LAINNYA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berwenang.
- (3) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir),
  - b. kebakaran,
  - c. kebijakan pemerintah di bidang moneter/politik, atau krisis moneter/politik, atau keadaan darurat,
  - d. perang, huru-hara, pemogokan, sabotase, pemberontakan, dan wabah/epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini.

## BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 11

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka penyelesaiannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## BAB XI LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, dinas yang membidangi fungsi pemerintahan provinsi dan/atau kabupaten/kota dapat melakukan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam kerja sama ini **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti:
- a. akseptor tidak bunting setelah di IB 2 kali,
  - b. terjadi abortus pada akseptor yang di IB,
  - c. terjadi kematian pedet saat dilahirkan,
  - d. DC yang dilahirkan cacat, lemah dan/atau mati sel-selam lepas kolostrom (4-6 hari),
  - e. terjadi kematian PC dan DC.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkai 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU  
Direktur Perbibitan Ternak,



Ir ABUBAKAR SE MM

PIHAK KEDUA  
Kepala Bagian Kesehatan Hewan  
PT Rayhan Dairy Farm,



LASITRA MALALA

Mengeluhi,  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Peternakan dan Kesehatan Hewan,



Dr. RIWANTORO MM

# **KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA  
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR  
DENGAN  
PT. KARYA ANUGERAH RUMPIN**

**TENTANG  
KERJASAMA PRODUKSI EMBRIO INVIVO**



**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG  
DIREKORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**2015**

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR  
DENGAN  
PT. KARYA ANUGERAH RUMPIN**

**TENTANG  
KERJA SAMA PRODUKSI DAN TRANSFER EMBRIO TERNAK SAPI  
NOMOR: /PD.400/F2.I/09/2015**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian dibidang peternakan, maka pada hari ini **Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas**, bertempat di kantor Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. IR. TRI HARSI, MP : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang berkedudukan di desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak Cipelang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. KARNADI WINAGA : Direktur PT. Karya Anugerah Rumpin (KAR), berkedudukan di Jl. Raya Cibodas No. 99 RT 06 RW 05 Rumpin Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Karya Anugerah Rumpin (KAR), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dalam kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan kerjasama produksi Invivo dan Transfer Embrio dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang peternakan dan kesehatan hewan, memiliki sarana dan prasarana dan teknologi untuk dapat digunakan dalam bidang produksi embrio Invivo.
- b. Bahwa Balai Embrio Ternak Cipelang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan keahlian dibidang bioteknologi reproduksi ternak.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka produksi embrio Invivo dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.



## **BAB I LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN**

### Landasan Pasal 1

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama produksi embrio Invivo.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

### Maksud dan Tujuan Pasal 2

1. Maksud dibuatnya kesepakatan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan kerjasama produksi embrio Invivo.
2. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah melakukan kerjasama produksi dan transfer embrio menggunakan ternak sapi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**

## **BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Produksi embrio Invivo
2. Pelaksanaan Aplikasi Transfer Embrio
3. Pemberian saran teknik Produksi dan Transfer Embrio
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

## **BAB III JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pasal 4**

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** dihitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
2. Apabila dipandang perlu kerjasama teknis ini dapat ditinjau kembali setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak secara berkala sekurang-kurangnya **1 (satu) tahun** sekali.

## **BAB IV LOKASI Pasal 5**

Lokasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini adalah di Laboratorium Produksi Embrio milik **PIHAK PERTAMA** dan di lokasi peternakan milik **PIHAK KEDUA**

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 6

Apabila terdapat biaya yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan bersama ini, maka biaya tersebut menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a) Mendapatkan embrio sebanyak 50% dari kegiatan kerjasama produksi embrio Invivo atau mendapatkan 100% embrio hasil kerjasama jika **PIHAK KEDUA** menghendaki mendapatkan bagian embrio dari hasil donor BET Cipelang
  - b) Mendapatkan bantuan pelaksanaan penyuntikan hormon untuk superovulasi dan pelaksanaan inseminasi buatan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a) Menyediakan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proses produksi embrio Invivo.
  - b) Melaksanakan proses panen embrio sesuai dengan jadwal yang ditentukan
  - c) Melakukan evaluasi embrio sesuai standar kualitas dan proses lain dalam rangka pembekuan embrio.
  - d) Menyediakan sebagian bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proses transfer embrio.
  - e) Memberikan informasi, pengembangan, pembinaan teknis berkaitan dengan aplikasi produksi dan transfer embrio dan pemanfaatan anak hasil transfer embrio. Kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a) Mendapatkan embrio sebanyak 50% dari embrio hasil kerjasama, atau mendapatkan embrio yang diproduksi donor BET sejumlah 20% dari embrio yang diperoleh dari hasil kerjasama produksi embrio.
  - b) Mendapatkan pelayanan produksi embrio secara optimum.
  - c) Mendapatkan berbagai informasi, pembinaan dan bimbingan teknis terkait dengan produksi embrio, transfer embrio dan pemeliharaan pedet hasil TE yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi produksi dan transfer embrio.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a) Menyiapkan sapi yang akan digunakan untuk donor secara optimal.
  - b) Membantu pelaksanaan program produksi embrio di wilayah **PIHAK KEDUA**.
  - c) Menyiapkan resipien untuk aplikasi transfer embrio secara optimal.
  - d) Melaksanakan transfer embrio pada resipien.
  - e) Melakukan pencatatan pelaksanaan program produksi Invivo dan Transfer Embrio.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**  
Pasal 8

1. Apabila dalam kesepakatan bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *addendum*.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
3. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua). Satu diantaranya bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama



PIHAK KESATU

IR. TRI HARSU, MP